

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14
TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 14 tahun 2001 Jo Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14
TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 03 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 09 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

A. Dalam semua Pasal dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
- b. Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
- c. Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
- d. Penyebutan kepala seksi dibaca kepala bagian
- e. Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
- f. Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
- g. Perkataan “kepala urusan”, “ kepala urusan dan” dan atau “dan kepala urusan” dihapuskan.

B. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf m berbunyi sebagai berikut :

- e. pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 61 tahun.
- m. bagi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri harus melampirkan surat lolos butuh dan surat ijin dari instansi yang berwenang.

C. Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permohonan lamaran bakal calon dibuat rangkap 2 (dua) ditujukan kepadaKetua Badan Perwakilan Daerah (BPD) melalui ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan Camat yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 atay (2) huruf I sebagai berikut :

- i. bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri harus melampirkan Surat lolos butuh dari instansi yang berwenang.

D. Pasal 20 sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Lurah adalah 5(lima) tahun dimulai saat pelantikan.
- (2) Apabila berakhir masa jabatannya lurah dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut.

E. Pasal 29 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (2) Dalam hal lurah berhalangan 7 (tujuh) hari atau lebih maka carik menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban lurah yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Dalam hal carik berhalangan melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibanlurah sebagaimana dimaksud ayat 91) dan ayat 92) maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban lurah dijalankan salahs atu kepala bagian yang dianggap mampu, dengan keputusan BPD dan pemberitahuan camat dan bupati.

F. Pada penjelasan pasal demi pasal ditambahkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) huruf e : Penetapan masa jabatan lurah 5 (lima) tahun, dengan pertimbangan heterogenitas kehidupan masyarakat desa dan aspirasi masyarakat setempat yang memahami situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) huruf m : persyaratan bagi calon dari pegawai negeri sipil dan TNI/Polri, mekanisme peraturannya menurut ketentuan yang berlaku dari instansi induknya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 27 Okt 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 29 Okt 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 56 TAHUN 2001